

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hakikatnya anak merupakan individu yang dilahirkan dari sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD NRI 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang hak-hak anak.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>2</sup> Masa anak-anak adalah masa paling penting dalam tumbuh kembang anak. Terutama kondisi mental yang baik bagi anak akan sangat menentukan sikap dan perilakunya ketika dewasa nanti.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus bangsa. Untuk itu orangtua memiliki peranan penting dalam tumbuh kembang anak, dan berkewajiban untuk melindungi anaknya. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018), hal 1.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>3</sup> Terlepas dari pentingnya peranan orangtua, peranan dan kondisi lingkungan sekitar juga berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

Namun ironisnya, anak-anak memiliki banyak sekali ancaman di lingkungan sekitarnya yang dapat mengganggu keselamatan bahkan nyawa mereka, contohnya seperti kekerasan terhadap anak, penculikan, bahkan kekerasan seksual terhadap anak, dll. Ancaman terhadap anak yang sering kita temui yaitu penculikan terhadap anak. Penculikan adalah perbuatan membawa pergi seseorang tanpa hak dengan maksud agar orang tersebut berada di bawah kekuasaan penculik. Korban penculikan tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak.<sup>4</sup>

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait mengatakan setiap tahun kasus penculikan Anak terus meningkat selama 3 tahun belakangan ini mulai dari tahun 2014 sampai 2017. Menurut Arist, para pelaku penculikan memiliki tujuan yang berbeda-beda:

- 1) Ada yang diculik kemudian diadopsi secara illegal.
- 2) Menculik anak dengan alasan dendam sampai meminta uang tebusan.
- 3) Yang cukup marak yaitu dipekerjakan secara paksa menjadi anak jalanan dan pengemis.
- 4) korban penculikan seringkali dijadikan pekerja seks komersial atau bahkan diculik untuk dijual organ-organ tubuhnya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ardi Putra Agung, Sanksi Pidana Terhadap Kasus Penculikan Anak, Jurnal Preferensi Hukum, Vol 01 No. 2, halaman 191., Diakses Pada Tanggal 29 April 2023.

<sup>5</sup> Ibid.

Tindak pidana penculikan secara umum diatur dalam Pasal 331-338 KUHP, dan terkait dengan penculikan anak secara khusus (*lex specialis*) diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam Pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak."<sup>6</sup>

Kasus penculikan terhadap anak merupakan kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Kejahatan itu sendiri terdapat dalam kajian-kajian kriminologi. Menurut W. A. Bonger dalam Istijab, sebagai pakar kriminologi, mengatakan bahwa kriminologi adalah "Ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya". Kebebasan berfikir ini menyebabkan kungkungan teoritis atas perkembangan kriminologi menjadi begitu sangat pesat. Sehingga berakibat mempelajari kejahatan dapat seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan, brutalisme, gengster dan alkoholisme serta narkoba).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid, hal 192.

<sup>7</sup> Istijab, kriminologi. (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hal. 4.

Menurut Edwin Hardin Sutherland dan Donald R. Cressey dalam Istijab, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Kedalaman pemikiran yang dihasilkan Edwin Hardin Sutherland dan Donald R. Cressey, berhasil membagi kriminologi menjadi 3 cabang utama, yang banyak dianut para ahli kemudian, yaitu:

- 1) Sosiologi Hukum (*Sociology of Law*).
- 2) Etiologi Kejahatan (mencari sebab musabab terjadinya kejahatan).
- 3) Penologi (ilmu tentang hukuman).<sup>8</sup>

Sedangkan menurut buku Yesmil, pendapat Wolfgang dan Johnston, dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, memberikan definisi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sengi dan Budiman, penculikan anak dalam perspektif kriminologi merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak dalam hal mencegah dan melindungi anak dari perbuatan tindakan penculikan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid, hal. 2.

<sup>9</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hal. 10.

<sup>10</sup> Ernest Sengi dan Alfonsisus Budiman, 2020, *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Kriminologi di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*, Jurnal Wajah Hukum, Vol 4, No. 02, Diakses Pada Tanggal 29 April 2023.

Kejahatan terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang sudah diatur dalam hukum pidana sebagai hukum positif Indonesia yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Maka dari itu, bagian dari kejahatan atau tindak pidana penculikan anak akan dimintai pertanggung jawaban pidana pihak terkait. Disisi lain, masyarakat juga dapat berperan aktif dan berpartisipasi apabila menemukan tindak pidana penculikan kepada anak.<sup>11</sup> Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap anak, seperti pengawasan, perlindungan, dan pencegahan.

Dapat diketahui sampai saat ini, kasus penculikan terhadap anak masih marak dilakukan. Berbagai motif penculikan dilakukan dan menjadi alasan penculikan. Padahal seharusnya anak harus dilindungi fisik maupun mentalnya demi tumbuh kembangnya di masa depan. Untuk itu penulis ingin mengkaji secara lebih dalam tentang analisis bentuk-bentuk penculikan anak dalam perspektif kriminologi dan pengaturannya, dan penologi sanksi hukum penculikan anak dalam perspektif kriminologi dalam skripsi yang berjudul Tindak Pidana Penculikan Anak Dalam Perspektif Kriminologi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, adapun rumusan masah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>11</sup>Ibid.

9. Bagaimana analisis terhadap bentuk-bentuk penculikan anak dalam perspektif kriminologi dan pengaturannya?
10. Bagaimana penologi sanksi hukum penculikan anak dalam perspektif kriminologi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis tentang bentuk-bentuk penculikan anak dalam perspektif kriminologi dan apasaja pengaturannya.
2. Untuk mengetahui penologi sanksi hukum penculikan anak dalam perspektif kriminologi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Universitas Merdeka Pasuruan dan Fakultas Hukum sebagai tambahan ilmu pengetahuan hukum dan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait Tindak Pidana Penculikan Anak Dalam Perspektif Kriminologi.

2. Bagi Lembaga

Sebagai masukan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai perkembangan penegakan hukum penculikan anak saat ini, terutama kepada lembaga KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), dan lembaga lain yang bersangkutan dalam bidang hukum, agar dapat lebih meningkatkan

kinerjanya dalam menegakkan hukum dalam hal penculikan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Bagi Sosial dan Masyarakat

Sebagai informasi tambahan dan menambah wawasan masyarakat agar lebih paham mengenai tindak pidana penculikan anak. Sehingga masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan perannya sebagai orang tua dalam menjaga dan mengawasi anaknya agar tidak terjadi hal tidak di inginkan salah satunya penculikan terhadap anak.

